

PEDOMAN PELAKSANAAN
INTEGRASI SLTP KEJURUAN MENJADI SMP YANG DISEMPURNAKAN

1. Dasar :

- 1.1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 19 Nopember 1976 Nomor : 0278/U/1976.
- 1.2. Pedoman pelaksanaan dari Dirjen PDM Dep. P dan K tgl. 25 Nopember 1976.

2. Tujuan :

Tetap terciptanya situasi yang mantap di Bidang Pendidikan di Jawa Barat, baik dalam menghadapi tahun ajaran baru maupun sasaran/target hasil pengelolaan SLTP Kejuruan yang diintegrasikan menjadi SMP yang disempurnakan.

3. Pelaksanaan Integrasi SLTP Kejuruan menjadi SMP yang disempurnakan di Jawa Barat.

3.1. Integrasi dilaksanakan secara bertahap :

- 3.1.1. Pada tahun 1977 kelas I.
- 3.1.2. Pada tahun 1978 kelas II.
- 3.1.3. Pada tahun 1979 kelas III.

sehingga mulai tahun ajaran 1979 SLTP Kejuruan tersebut telah seluruhnya menjadi SMP yang disempurnakan.

3.2. Pelaksanaan Integrasi pada tahun ajaran 1977 diatur sebagai berikut :

- 3.2.1. Pada tahun ajaran 1977 SLTP Kejuruan yang namanya tercantum dalam lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tgl. 6 Desember 1976 Nomor : 0149 /Kpts/1976 menerima murid kelas I dengan status sebagai murid kelas I SMP yang disempurnakan.
- 3.2.2. Jumlah kelas I baru SMP tersebut pada 3.2.1. maksimal sama dengan jumlah kelas I SLTP Kejuruan yang bersangkutan menurut keadaan tahun ajaran 1976.
- 3.2.3. Prosedure penerimaan murid kelas I baru berpegang kepada Pedoman Penerimaan Murid Baru tahun ajaran 1977 Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat.
- 3.2.4. Kepala SLTP Kejuruan yang diintegrasikan mempertanggungjawabkan pelaksanaan :
 - 3.2.4.1. Tugas Kurikuler dan non Kurikuler kelas I SMP yang disempurnakan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat.
 - 3.2.4.2. Tugas Kurikuler dan non Kurikuler kelas II dan III SLTP Kejuruan yang bersangkutan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kanwil Dep. P dan K Propinsi Jawa Barat.
 - 3.2.4.3. Tugas dalam bidang administrasi sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat.-

- 3.2.5. Berdasarkan pertimbangan teknis pembinaan serta pengembangan sekolah, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat dapat mengusulkan re-alokasi SLTP Kejuruan yang diintegrasikan menjadi SMP yang disempurnakan untuk tiap Kabupaten / Kotamadia.
- 3.2.6. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten/Kotamadia se Jawa Barat ditugaskan untuk :
- 3.2.6.1. Mengawasi pelaksanaan integrasi SLTP Kejuruan menjadi SMP yang disempurnakan di daerahnya masing-masing.
- 3.2.6.2. Meng-komunikasikan pelaksanaan integrasi tersebut kepada Pemerintah Daerah setempat dan selanjutnya memberikan informasi secara luas kepada masyarakat, khususnya para calon orang tua murid untuk menghindarkan hal-hal yang tidak kita harapkan.
- 3.2.7. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat.
4. Petunjuk Teknis secara lebih terperinci kepada semua Kepala SLTP Kejuruan yang diintegrasikan menjadi SMP yang disempurnakan akan diberikan secara bersama oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat.-

Bandung, 6 Desember 1976

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEMASYARAKATAN PROPINSI JAWA BARAT



Dra. RAUDIN ISKANDAR.-

NIP. 130420673